



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BREBES

NOMOR 04 TAHUN 2023

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 03 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
PANITIA KHUSUS 35 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN DESA, PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA, PENETAPAN
PANITIA KHUSUS 36 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI
DAERAH, PENETAPAN PANITIA KHUSUS 37 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PEMUKIMAN KUMUH
(RP2 KPKPK), PENETAPAN PANITIA KHUSUS 38 DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS RENCANA KERJA
DPRD KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2024, PENETAPAN
PANITIA KHUSUS 39 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN, PENETAPAN PANITIA KHUSUS 40
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
BREBES TAHUN ANGGARAN 2022 BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN,
PENETAPAN PANITIA KHUSUS 41 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES PEMBAHAS PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BREBES TAHUN ANGGARAN 2022
BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS 42 DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES PEMBAHAS
PEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
BREBES TAHUN ANGGARAN 2022 BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 64 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dan Pasal 74 Ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bahwa Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Khusus 35 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, Pembahas Raperda Kabupaten Brebes Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Penetapan Panitia Khusus 36 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Penetapan Panitia Khusus 37 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK), Penetapan Panitia Khusus 38 Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dan Penetapan Panitia Khusus 39 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes , Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2022 Bidang Hukum Dan Pemerintahan, Penetapan Panitia Khusus 40 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2022 Bidang Ekonomi Dan Keuangan, Penetapan Panitia Khusus 41 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2022 Bidang Pembangunan, Serta Penetapan Panitia Khusus 42 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2022 Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55688) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

K E S A T U : Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Panitia Khusus 35 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Penetapan Desa, Pembahas Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Penetapan Panitia Khusus 36 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Penetapan Panitia Khusus 37 Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh (RP2KPKPK), Penetapan Panitia Khusus 38 Rencana Kerja DPRD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024 dan Penetapan Panitia Khusus 39 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes , Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2022 Bidang Hukum Dan Pemerintahan, Penetapan Panitia Khusus 40 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2022 Bidang Ekonomi Dan Keuangan, Penetapan Panitia Khusus 41 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2022 Bidang Pembangunan, Serta Penetapan Panitia Khusus 42 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Pembahas Pembahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2022 Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 6 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.